

IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN SANTRI MANDIRI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

*(Studi Kasus Pon-Pes Miftahul Ulum Sui Ambangah Kec Kumpai Kabupaten
Kubu Raya)*

M. Hambali

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Email: Bangham66@gmail.com

Abstract

Implementation of the Wadi'ah Agreement for Savings for Independent Students from the Fiqh Muamalah Perspective at Miftahul Ulum Islamic Boarding School, Sungai Ambangah, Kumpai District, Kubu Raya Regency. This research is motivated by an explanation of Conventional Banks and also the notion of Sharia Banks but not forgetting the Mandiri Santri Savings in the Miftahul Ulum Islamic Boarding School.

This study uses a field research type of research with the research location of Miftahul Ulum Islamic Boarding School, Sungai Ambangah, Kumpai District, Kubu Raya Regency. by using primary and secondary data sources. While the data collection method using interviews, observation, and do not forget documentation.

This study contains the implementation of the Wadi'ah contract in the Mandiri Santri Savings from the Fiqh Muamalah Perspective at PP Miftahul Ulum. With a period of care of 12 months or for 1 year in the process of saving or saving at the Islamic boarding school, students are required to save as much as Rp. 2000. Up to 5000 Rupiah.

For students who already have a savings book, these students are required to save from the results of saving money managed by TBSM Miftahul Ulum. The application of contracts in TBSM products has been implemented in accordance

with sharia principles. The wadiah contract process is carried out when the customer makes the initial deposit.

Keywords: *Mandiri Santri Savings (TBSM), Wadi'ah Akad, Implementation*

Abstrak

Implementasi Akad Wadi'ah Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqih Muamalah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambangah Kecamatan Kumpai Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini di latar belakang dengan penjelasan Bank Konvensional dan juga pengertian Bank Syari'ah namun tidak lupa dengan Tabungan Santri Mandiri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan tempat penilitian Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambangah Kecamatan Kumpai Kabupaten Kubu Raya. dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan tidak lupa dokumentasi.

Penelitian ini berisi Implementasi akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqih Muamalah di PP Miftahul Ulum. Dengan jangka waktu penitipan 12 bulan atau selama 1 tahun dalam proses penabungan atau simpanan terhadap pondok pesantren santri setiap minggunya wajib menabung sebesar Rp. 2000. Sampai 5000 Rupiah.

Untuk santri yang sudah memiliki buku tabungan maka santri tersebut diwajibkan untuk menabung dari hasil penitipan uang tabungan yang dikelola TBSM Miftahul Ulum, Penerapan akad dalam produk TBSM sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syari'ah. Proses akad wadiah tersebut dilakukan ketika nasabah melakukan penyimpanan pada waktu awal.

Kata kunci: **Tabungan Santri Mandiri (TBSM), Akad Wadi'ah, Implementasi**

A. Pendahuluan

Bank ialah instansi yang memperoleh izin untuk mengarahkan uang nasabah berupa pinjaman sehingga ia berfungsi sebagai perantara nasabah penyimpanan dana dan pemakai akhir. (Edy Wibowo 2005:2) Dan juga termasuk instansi jasa karena produknya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat selain itu instansi dipercaya oleh masyarakat dalam menitipkan uang secara aman. Instansi keuangan ada dua jenis, yaitu keuangan yang bersifat konvensional dan keuangan yang berifat syari'ah. Bank konvensional adalah menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syari'ah tidak menggunakan bunga pada sistem operasionalnya.

Faktor berkembangnya perekonomian Indonesia adalah ketertarikan masyarakat dalam bermuamalah secara syari'ah. Untuk menciptakan kesetaraan ekonomi di tingkat daerah maupun lokal dan bimbingan bermuamalah secara Islam maka lahirlah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Dalam produk penghimpunan dana (funding) bank syari'ah menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip wadi'ah dan prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah (Wirosa 2005:12) Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah dapat diartikan sebagai tabungan dengan skema titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga bank syari'ah. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syari'ah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip. (Wirosa 2005:20)

Landasan hukum tabungan wadi'ah mengacu pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02//MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan Wadi'ah, peraturan bank indonesia, penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, wadi'ah adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang

menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. (Ahmad Dahlan 2012:136-137)

Tabungan Santri Mandiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum, terdapat jasa yang dapat memfasilitasi kebutuhan santri dalam jasa simpanan untuk kebutuhan santri masa satu tahun dalam masa pelajaran santri mandiri, Tabungan santri mandiri yang berada dipondok pesantren untuk mewedahi santri agar mengatisifasi biaya Inayah Syahri'ah apabila santri tidak membayar akan dipotong dari tabungan tersebut.

Dari uraian Penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri Persepektif Fiqih Muamalah yang digunakan dalam jasa tabungan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambangah Kabupaten Kuburaya.

Pada awal permulaan tabungan yang ada di pesantren dimulai awal pelajaran baru yang atau masukan santri. Tabungan Santri Mandiri di mulai dengan biaya Rp. 2.000.00 santri sudah bisa menjadi nasabah (Penabung) tabungan Santri Mandiri tersebut diharapkan dengan adanya tabungan ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi santri dalam menitipkan uangnya di Tabungan Santri Mandiri (TBSM) Pondok Pesantren. Tabungan Santri Mandiri (TBSM) merupakan simpanan dana nasabah (Penabung) pada Pondok Pesantren (perorangan atau institusi) yang penarikannya dapat dilakukan setiap akhir tahun. maka dari itu penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif fiqih Muamalah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Ambangah Kecamatan Kumpai Kabupaten Kubu Raya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis *Field Research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Aminudin dan Zaenal Asikin 2003:58) Berhubung penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dengan mengangkat Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqih Muamalah di Ponpes Miftahul Ulum Sungai Ambangah. Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang dikumpulkan oleh pengelola data. (Sugiono 2008:137) Contohnya, hasil penelitian terdahulu, baik buku jurnal maupun artikel internet yang relevan dengan materi yang dikaji. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan dengan materi yang telah ada.

C. Pembahasan

1. Pengertian Wadi'ah

Al-Wadi'ah adalah titipan murni dari penitip kepada penerima titipan, baik perseorangan atau lembaga hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. (Thamrin Abdullah dkk 2012: 215-216) Barang simpanan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-wadi'ah, menurut bahasa al-wadi'ah ialah *Ma Wudi'a inda Ghair Malikih Layahfadzahu*, dalam garis besar al-wadi'ah ialah memberikan.

Secara etimologi al-wadi'ah yaitu kata *wada'a asy syai*. Menurut istilah al-wadi'ah berarti menitipkan sesuatu benda ke orang lain agar dapat dijaganya atau dipeliharanya. Wadi'ah merupakan amanat ditanggungkan ke seseorang yang dititipi. Penitip berhak mengambilnya ketika ia mau. (Muhammad Ridwan 2004:106)

Ada dua definisi al-wadi'ah dikemukakan para ahli fikih.

- a. Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “*mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat*”.
- b. Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “*mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu*. (Sutan Remy Sjahdeini 2014:351)

Secara umum terdapat dua jenis al-wadi'ah adalah *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. (Ismail : 60-63)

- 1) *Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.
- 2) *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan di perbolehkan memberi imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dari pembagian wadi'ah di atas, maka dapat diketahui bahwa wadi'ah yang mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini disebabkan dalam wadi'ah tersebut, lembaga keuangan syariah di perkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya. Lembaga keuangan syariah tidak mungkin mengimplementasikan *wadi'ah yad amanah*, karena wadi'ah ini berimplikasi pasif atas uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan syariah. Apabila wadi'ah ini yang digunakan maka lembaga keuangan syariah akan lahir menjadi lembaga sosial, sementara lembaga keuangan syaria'ah itu sendiri merupakan lembaga bisnis atau lembaga investasi. (Yadi Januari 2015:5)

2. Landasan Hukum Wadi'ah

a. Al-Qur'an

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 58.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.....*” (An-Nisa: 58)

“*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah*” (Al-Baqarah :283)

b. Hadist

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalaskhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan At- Turmidzy; Al-Muntaqa II). (Teungku M uhammad Hasbi Ash Shiddieqy 2001: 221).

c. Ijma’

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (*konsensus*) terhadap perjanjian wadi’ah ini karena manusia memerlukannya dalam kehidupan muamalah (Muhammad Syafi’I 2021: 86).

3. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana yang berasal dari usaha yang tidak dibutuhkan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu Bank Syari’ah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yg disepakati, tetapi tidak dapat diambil dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang menyerupai dengan itu (M. Nur Rianto, al arif 2012: 327-328).

Tabungan yaitu dana simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai syarat yang disepakati, penabung bisa mengambil simpanannya dengan datang langsung ke tempat tabungan membawa buku tabungan atau melalui ATM.

Pengertian yang hampir sama di jumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan perjanjian Wadiah atau Investasi dana berdasarkan perjanjian *Mudharabah* atau perjanjian lain yang sama dengan

prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Abdul Ghofur Anshori 2009: 92).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir 2007: 84).

Cara dan sifat tabungan adalah sebagai berikut:

- 1) Manabung pada boks, celengan, brankas, dan lain-lainnya. Sifatnya nonproduktif (*hoarding*), artinya tidak menambah penghasilan bagi penabungnya. Penabungan cara ini bisa digunakan bagi yang mempunyai dana karenamungkin tidak mengetahui sarana penabungan yang produktif atau juga karena tidak percaya padasistem perbankan dikarenakan dana yang dilikuidasi.
- 2) Menabung pada perbankan, seperti pada giro, deposito. Sifatnya efektif produktif, artinya penabung akan menerima bunga dari dana simpanan. Jadi menambah penghasilan bagi penabungnya. Tabungan sangat berarti untuk menambah penawaran modal perbankan.

Secara teknik modharabah yaitu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak dimana *shahibul maal* 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi mudharib dalam suatu kegiatan yang menghasilkan lebih besar.

Simpanan dalam perbankan Syariah dibagi menjadi 2 produk yaitu simpanan wadi'ah dan simpanan modharabah. perbedaan utama simpanan perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga yang diperjanjikan. Hanya nisbah pada simpanan modharabah dan bonus pada tabungan wadi'ah (Abdul Ghofur Anshori 2009: 92).

D. Temuan

Bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambangah?

Tabungan Santri Mandiri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambangah memiliki beberapa tahapan dalam penabungan dan juga penarikan dana yang dipergunakan oleh pihak TBSM pesantren. Penerpan akad wadi'ah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambangah sudah disosialisaikan dalam bentuk pengumuman dan waktu penabungan santri terhadap pengurus daerah selaku Koordinator disetiap Khos atau daerah masing-masing.

Adapun produk-produk Tabungan Santri Mandiri (TBSM) Pondok Pesantren Miftahul Ulum sebagai berikut:

1. Tabungan

Produk tabungan yang ada pada Tabungan Santri Mandiri sebagai berikut:

- a. Tabungan Aneka Guna TBSM, adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada TBSM dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*,
- b. Tabungan SIMJA (Simpanan Pinjam), adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada TBSM yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.
- c. Tabungan Titipan, adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada TBSM yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.
- d. TabunganKu, adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh TBSM di PP Miftahul Ulum guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan santri.

Tabungan santri mandiri yang terdiri dari beberapa poin diatas yang memiliki akad wadi'ah semua santri di PP Miftahul Ulum banyak memilih dengan poin D yang mana tabungan disimpan dan akan diambil pada akhir tahun.

Penulis melakukan wawancara dengan Putra Kiai Mustafid As'ary. S.Pd selaku pelopor berdirinya Tabungan Santri Mandiri, dengan adanya tabungan

santri mandiri yang dikelola oleh pondok pesantren sangat bermanfaat bagi santri, santri bias menabung dengan kiriman orang tua, bisa belajar mandiri dan sabar dalam menabung, terutama dipondok pesantren santri diajari berhemat untuk menimalisir ekonomi orang tua. (Mustafid As'ary 2021).

Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri di Ponpes Miftahul Ulum.?

Wadi'ah secara etimologi adalah wada'a yang berarti meninggalkan/meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun syarat. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'e dan Maliki yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Kata wadi'ah berasal dari wada'asy syai'a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Al-wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali firman Allah SWT;

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomer: 01/DSN- MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syari'ah tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf a dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Akad wadi'ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”

Definisi ini selaras dengan definisi wadi'ah dalam ilmu fiqih. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadhi'ah adalah: *“Suatu akad yang bertujuan menjaga suatu hart.*

Dapat diketahui bahwa wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Kiai Mustafid As'ary. S.Pd, wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang (Mustafid As'ary 2021)

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadi'ah yaitu : Pertama, wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Kedua, wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.

Dalam penerapannya Tabungan Santri Mandiri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Produk Tabungan Santri Mandiri dengan akad wadi'ah menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan Syariah lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Padahal, *akad wadiah yad dhamanah* secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pembahasan tentang Tabungan Santri Mandiri (TBSM) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambangh Kecamatan Kumpai Kabupaten Kubu Raya penulis dapat menjelaskan bahwa:

1. Adapun dalam Impelentasi wadiah pada tabungan santri mandiri di pondok pesantren Miftahul Ulum sebagai beriku:

Produk Tabungan Santri Mandiri (TBSM) Miftahul Ulum sebagai berikut:

- a. Tabungan Aneka Guna.
- b. Tabungan SIMJA (Simpan Pinjam)
- c. Tabungan Tititpan
- d. Tabunganku

Dari beberapa poin yang ada di Tabungan Santri Mandiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Ambanga Kecamatan Kumpai Kabupaten Kuburaya menjadikan sebuah wadah pada TBSM tersebut, nasabah atau santri banyak tertarik pada Poin d (*Tabunganku*).

2. Sedangkan dalam Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri di Ponpes Miftahul Ulum.

Penerapannya Tabungan Santri Mandiri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Produk Tabungan Santri Mandiri memakai akad wadi'ah menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan Syariah lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Padahal, *akad wadiah yad dhamanah* secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aminudin dkk, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo.

Ahmad Dahlan, 2012, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras.

Edy Wibowo dkk, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor : Ghalia Indonesia,.

Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta.

Thamrin Abdullah dkk, 2010 *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Ridwan, tth, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Pers

Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP

Yadi Janwari, 2015, *Lembaga Keuangan syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Koleksi Hadis –Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, Cet ke-3.

Muhammad Syafi’I, 2001, *Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani.

M. Nur Rianto, al arif, 2021, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung Alfabeta, cet 2.

Kasmir, 2007, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Hasil Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo.